



PUTUSAN

Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endang Sutiawan Alias Tato Alias Akil Bin Anen;
Tempat lahir : Merak;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Baru Rt 001/004 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Endang Sutiawan Alias Tato Alias Akil Bin Anen ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/VI/2021/Sek-Cik.Sel;

Terdakwa Endang Sutiawan Alias Tato Alias Akil Bin Anen ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 16 Nopember Nomor: 632/Pid.B/2021/PN Ckr, sejak tanggal 27 Nopember 2021 s/d tanggal 25 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1. Nugraha Muchamad Ramdan, S.H, 2. Supriyanto, S.H, 3. Antoni, S.H dan Gunawan Wibisono, S.H, dari YLBHP SATYA BELA KEADILAN, beralamat di Jalan Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No. 25 Jl. Mangga 3 RT 19 RW 18 Wanasari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana Penetapan Nomor: 632/Pid.B/2021/PN Ckr, tanggal 18 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG SUTIAWAN als TATO als AKIL bin ANEN** bersalah melakukan Tindak Pidana ***“telah melakukan atau yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain”*** sebagaimana dakwaan pertama **Melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDANG SUTIAWAN als TATO als AKIL bin ANEN** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Kaos Oblong warna hitam yang bergambar segi tiga.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ENDANG SUTIAWAN Als TATO Als Akil Bin Anen** bersama-sama dengan saksi Dariyah Yuningsih Als Iyah Binti Netin (Berkas Penuntutan Terpisah), Saksi Dedi Wijaya (berkas penuntutan terpisah) dan saksi NATIM SUHENDAR Alias AVI Bin APUN (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu di tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati Rt.007/004 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yakni korban SAIIN BAKDU Bin WARSONO", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Natim dan menyampaikan maksud untuk membunuh korban Sain Bakdu dan dijanjikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

-Selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi Dariyah berada di warung dekat rumahnya bersama saksi Dedi dan bercerita perihal permasalahannya dengan korban Saiin Bakdu yang sering mengajak saksi Dariyah untuk *chek in* ke hotel dan mengancam akan menyebarkan bukti chat saksi Dariyah dengna saksi Natim, pada saat sedang mengobrol tiba tiba korban Saiin Bakdu menghubungi saksi Dariyah melalui aplikasi whatsapp dan mengajak ketemuan pada hari minggu, kemudian saksi Dariyah pun memberitahukan chattingan korban Saiin Bakdu tersebut kepada saksi Natim melalui chat aplikasi whatsapp sehingga saksi Natim pun marah, saksi Natim pun mengajak saksi Dariyah untuk membunuh korban Saiin

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakdu pada hari itu juga namun saksi Natim tidak mempunyai uang untuk membayar terdakwa dan saksi Daryah mau menggunakan uangnya asalkan diganti oleh saksi Natim dan saksi Natim bersedia mengganti uang tersebut, selanjutnya saksi Dedi pun pamitan akan ke Cileungsi untuk ketemuan dengan pacarnya, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi Daryah menelpon saksi Dedi untuk ketemuan di Grand Vista, sesampainya di Grand Vista saksi Daryah yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW melihat saksi Natim bersama terdakwa sudah berada di Grand Vista dengan mengendarai Mobil Xenia warna Silver merk Xenia Nopol F-1367 HW, kemudian pada saat menunggu saksi Dedi di Grand Vista, kemudian saksi Gandi yang merupakan suami saksi Daryah menelpon saksi Daryah dan di *loudspeaker* oleh saksi Daryah, kemudian saksi Natim pun ikut berbicara dan mengatakan kepada saksi Gandi bahwa saksi Daryah sering diganggu oleh korban Saiin Bakdu namun saksi Gandi tidak menghiraukan hal tersebut karena menganggap itu merupakan permasalahan saksi Natim dengan korban Saiin Bakdu dan menyuruh saksi Daryah untuk pulang namun saksi Daryah tidak mau pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Daryah menelpon saksi Dedi untuk segera datang dan mengambil uang di atm sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun sdr Dedi hanya bisa mengambil uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut seluruhnya diberikan kepada saksi Natim dan saksi Daryah pun diberi uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Daryah yang menggunakan Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW dan saksi Dedi yang menggunakan sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam nopol F 2724 FCH pergi untuk menyimpan sepeda motor saksi Dedi ke daerah Cikarang Jati kemudian setelah menyimpan motor milik saksi Dedi tersebut, saksi Daryah mengantar saksi Dedi menggunakan Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW ke mobil saksi Natim yang sudah menunggu bersama saksi di Kp Leungsir, selanjutnya saksi Natim mengarahkan saksi Daryah untuk menjemput korban Saiin Bakdu agar menjemput korban Saiin Bakdu keluar rumah korban, selanjutnya saksi Daryah pun menjemput korban Saiin Bakdu menggunakan Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW dan berkeliling namun karena hujan turun saksi Daryah dan korban Saiin

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakdun pun berteduh beberapa kali dan saksi Dariyah pun mengirimkan sharelock selanjutnya pada saat saksi Dariyah dan korban Saiin Bakdun berteduh di Pinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati Rt.007/004 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, datang mobil Xenia warna silver lalu saksi Natim langsung keluar dari pintu mobil sebelah kanan depan sambil menenteng sebilah kampak lewat depan mobil dan ia mengikuti keluar juga dari pintu mobil sebelah kiri dan saksi Natim langsung berjalan cepat menghampiri korban Saiin Bakdun dan langsung membacok kampak dengan tangan kanan ke arah kepala korban Saiin Bakdun sebelah kiri sebanyak 1 kali lalu korban Saiin Bakdun berusaha menangkisnya dengan tangan kanannya namun korban Saiin Bakdun tetap terkena bacokan di pipi sebelah kirinya kemudian korban Saiin Bakdun berusaha lari sambil sempoyongan sambil berteriak " Maling.....maling....." secara berulang-ulang dan saat korban Saiin Bakdun sempoyongan lalu terdakwa menusuk korban menggunakan pisau kecil sebanyak 1 kali mengenai bagian dada sehingga korban terjatuh ke tanah, saat saksi Natim akan mau membacok korban Saiin Bakdun kembali lalu terdakwa menariknya dan menyuruh kabur, setelah itu terdakwa bersama saksi Natim kabur melarikan diri ke arah timur kemudian saksi Natim mengantar terdakwa pulang sampai di Pasar Johar Karawang, dan saat di perjalanan tepatnya keluar gerbang Karawang Barat saksi Natim memberikan sebilah kampak kepada terdakwa untuk dibuang, selanjutnya terdakwa membuang sebilah kampak dan Pisau tersebut, selanjutnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Polisi di rumah orang tua terdakwa di daerah Merak Banten dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa adapun akibat luka yang dialami oleh korban SAIIN BAKDU tersebut mengakibatkan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: R/127/SK.B/VI/2020/IKF tanggal 11 Juni 2020 yang diterbitkan oleh RS. Bhayangkara TK.I R, Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF dan dr. Asri M. Prelebda, SpF yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada wajah, dada, tangan serta

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotongnya tulang dada dan organ hati akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan juga pendarahan pada rongga perut. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ hati sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ENDANG SUTIAWAN Als TATO Als Akil Bin Anen** bersama-sama dengan saksi Dariyah Yuningsih Als Iyah Binti Netin (Berkas Penuntutan Terpisah), Saksi Dedi Wijaya (berkas penuntutan terpisah) dan saksi NATIM SUHENDAR Alias AVI Bin APUN (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu di tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati Rt.007/004 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah melakukan atau yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”* yaitu korban Saiin Bakdu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Natim dan menyampaikan maksud untuk membunuh korban Sain Bakdu dan dijanjikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

-Selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi Dariyah berada di warung dekat rumahnya bersama saksi Dedi dan bercerita perihal permasalahannya dengan korban Saiin Bakdu yang sering mengajak saksi Dariyah untuk *chek in* ke hotel dan mengancam akan menyebarkan bukti chat saksi Dariyah dengna saksi Natim, pada saat sedang mengobrol tiba tiba korban Saiin Bakdu menghubungi saksi Dariyah melalui aplikasi whatsapp dan mengajak ketemuan pada hari minggu, kemudian saksi Dariyah pun memberitahukan chattingan korban Saiin Bakdu tersebut kepada saksi Natim melalui chat aplikasi whatsapp sehingga saksi Natim pun marah, saksi Natim pun mengajak saksi Dariyah untuk membunuh korban Saiin

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakdu pada hari itu juga namun saksi Natim tidak mempunyai uang untuk membayar terdakwa dan saksi Daryah mau menggunakan uangnya asalkan diganti oleh saksi Natim dan saksi Natim bersedia mengganti uang tersebut, selanjutnya saksi Dedi pun pamitan akan ke Cileungsi untuk ketemuan dengan pacarnya, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi Daryah menelpon saksi Dedi untuk ketemuan di Grand Vista, sesampainya di Grand Vista saksi Daryah yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW melihat saksi Natim bersama terdakwa sudah berada di Grand Vista dengan mengendarai Mobil Xenia warna Silver merk Xenia Nopol F-1367 HW, kemudian pada saat menunggu saksi Dedi di Grand Vista, kemudian saksi Gandi yang merupakan suami saksi Daryah menelpon saksi Daryah dan di *loudspeaker* oleh saksi Daryah, kemudian saksi Natim pun ikut berbicara dan mengatakan kepada saksi Gandi bahwa saksi Daryah sering diganggu oleh korban Saiin Bakdu namun saksi Gandi tidak menghiraukan hal tersebut karena menganggap itu merupakan permasalahan saksi Natim dengan korban Saiin Bakdu dan menyuruh saksi Daryah untuk pulang namun saksi Daryah tidak mau pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Daryah menelpon saksi Dedi untuk segera datang dan mengambil uang di atm sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun sdr Dedi hanya bisa mengambil uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut seluruhnya diberikan kepada saksi Natim dan saksi Daryah pun diberi uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Daryah yang menggunakan Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW dan saksi Dedi yang menggunakan sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam nopol F 2724 FCH pergi untuk menyimpan sepeda motor saksi Dedi ke daerah Cikarang Jati kemudian setelah menyimpan motor milik saksi Dedi tersebut, saksi Daryah mengantar saksi Dedi menggunakan Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW ke mobil saksi Natim yang sudah menunggu bersama saksi di Kp Leungsir, selanjutnya saksi Natim mengarahkan saksi Daryah untuk menjemput korban Saiin Bakdu agar menjemput korban Saiin Bakdu keluar rumah korban, selanjutnya saksi Daryah pun menjemput korban Saiin Bakdu menggunakan Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW dan berkeliling namun karena hujan turun saksi Daryah dan korban Saiin

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakdun pun berteduh beberapa kali dan saksi Dariyah pun mengirimkan sharelock selanjutnya pada saat saksi Dariyah dan korban Saiin Bakdun berteduh di Pinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati Rt.007/004 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, datang mobil Xenia warna silver lalu saksi Natim langsung keluar dari pintu mobil sebelah kanan depan sambil menenteng sebilah kampak lewat depan mobil dan ia mengikuti keluar juga dari pintu mobil sebelah kiri dan saksi Natim langsung berjalan cepat menghampiri korban Saiin Bakdun dan langsung membacok kampak dengan tangan kanan ke arah kepala korban Saiin Bakdun sebelah kiri sebanyak 1 kali lalu korban Saiin Bakdun berusaha menangkisnya dengan tangan kanannya namun korban Saiin Bakdun tetap terkena bacokan di pipi sebelah kirinya kemudian korban Saiin Bakdun berusaha lari sambil sempoyongan sambil berteriak " Maling.....maling....." secara berulang-ulang dan saat korban Saiin Bakdun sempoyongan lalu terdakwa menusuk korban menggunakan pisau kecil sebanyak 1 kali mengenai bagian dada sehingga korban terjatuh ke tanah, saat saksi Natim akan mau membacok korban Saiin Bakdun kembali lalu terdakwa menariknya dan menyuruh kabur, setelah itu terdakwa bersama saksi Natim kabur melarikan diri ke arah timur kemudian saksi Natim mengantar terdakwa pulang sampai di Pasar Johar Karawang, dan saat di perjalanan tepatnya keluar gerbang Karawang Barat saksi Natim memberikan sebilah kampak kepada terdakwa untuk dibuang, selanjutnya terdakwa membuang sebilah kampak dan Pisau tersebut, selanjutnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Polisi di rumah orang tua terdakwa di daerah Merak Banten dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa adapun akibat luka yang dialami oleh korban SAIIN BAKDU tersebut mengakibatkan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: R/127/SK.B/VI/2020/IKF tanggal 11 Juni 2020 yang diterbitkan oleh RS. Bhayangkara TK.I R, Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF dan dr. Asri M. Prelebda, SpF yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada wajah, dada, tangan serta

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotongnya tulang dada dan organ hati akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan juga pendarahan pada rongga perut. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ hati sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa terdakwa **ENDANG SUTIAWAN Als TATO Als Akil Bin Anen** bersama-sama dengan saksi Dariyah Yuningsih Als Iyah Binti Netin (Berkas Penuntutan Terpisah), Saksi Dedi Wijaya (berkas penuntutan terpisah) dan saksi NATIM SUHENDAR Alias AVI Bin APUN (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu di tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati Rt.007/004 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut*" yaitu korban Saiin Bakdu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Natim dan menyampaikan maksud untuk membunuh korban Sain Bakdu dan dijanjikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

-Selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi Dariyah berada di warung dekat rumahnya bersama saksi Dedi dan bercerita perihal permasalahannya dengan korban Saiin Bakdu yang sering mengajak saksi Dariyah untuk *chek in* ke hotel dan mengancam akan menyebarkan bukti chat saksi Dariyah dengna saksi Natim, pada saat sedang mengobrol tiba tiba korban Saiin Bakdu menghubungi saksi Dariyah melalui aplikasi whatsapp dan mengajak ketemuan pada hari minggu, kemudian saksi Dariyah pun memberitahukan chattingan korban Saiin Bakdu tersebut kepada saksi Natim melalui chat aplikasi whatsapp sehingga saksi Natim pun marah, saksi Natim pun mengajak saksi Dariyah untuk membunuh korban Saiin

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr



Bakdu pada hari itu juga namun saksi Natim tidak mempunyai uang untuk membayar terdakwa dan saksi Daryah mau menggunakan uangnya asalkan diganti oleh saksi Natim dan saksi Natim bersedia mengganti uang tersebut, selanjutnya saksi Dedi pun pamitan akan ke Cileungsi untuk ketemuan dengan pacarnya, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi Daryah menelpon saksi Dedi untuk ketemuan di Grand Vista, sesampainya di Grand Vista saksi Daryah yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW melihat saksi Natim bersama terdakwa sudah berada di Grand Vista dengan mengendarai Mobil Xenia warna Silver merk Xenia Nopol F-1367 HW, kemudian pada saat menunggu saksi Dedi di Grand Vista, kemudian saksi Gandi yang merupakan suami saksi Daryah menelpon saksi Daryah dan di *loudspeaker* oleh saksi Daryah, kemudian saksi Natim pun ikut berbicara dan mengatakan kepada saksi Gandi bahwa saksi Daryah sering diganggu oleh korban Saiin Bakdu namun saksi Gandi tidak menghiraukan hal tersebut karena menganggap itu merupakan permasalahan saksi Natim dengan korban Saiin Bakdu dan menyuruh saksi Daryah untuk pulang namun saksi Daryah tidak mau pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Daryah menelpon saksi Dedi untuk segera datang dan mengambil uang di atm sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun sdr Dedi hanya bisa mengambil uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut seluruhnya diberikan kepada saksi Natim dan saksi Daryah pun diberi uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Daryah yang menggunakan Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW dan saksi Dedi yang menggunakan sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam nopol F 2724 FCH pergi untuk menyimpan sepeda motor saksi Dedi ke daerah Cikarang Jati kemudian setelah menyimpan motor milik saksi Dedi tersebut, saksi Daryah mengantar saksi Dedi menggunakan Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW ke mobil saksi Natim yang sudah menunggu bersama saksi di Kp Leungsir, selanjutnya saksi Natim mengarahkan saksi Daryah untuk menjemput korban Saiin Bakdu agar menjemput korban Saiin Bakdu keluar rumah korban, selanjutnya saksi Daryah pun menjemput korban Saiin Bakdu menggunakan Honda Scoopy warna merah Nopol F 6490 FEW dan berkeliling namun karena hujan turun saksi Daryah dan korban Saiin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakdun pun berteduh beberapa kali dan saksi Dariyah pun mengirimkan sharelock selanjutnya pada saat saksi Dariyah dan korban Saiin Bakdun berteduh di Pinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati Rt.007/004 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, datang mobil Xenia warna silver lalu saksi Natim langsung keluar dari pintu mobil sebelah kanan depan sambil menenteng sebilah kampak lewat depan mobil dan ia mengikuti keluar juga dari pintu mobil sebelah kiri dan saksi Natim langsung berjalan cepat menghampiri korban Saiin Bakdun dan langsung membacok kampak dengan tangan kanan ke arah kepala korban Saiin Bakdun sebelah kiri sebanyak 1 kali lalu korban Saiin Bakdun berusaha menangkisnya dengan tangan kanannya namun korban Saiin Bakdun tetap terkena bacokan di pipi sebelah kirinya kemudian korban Saiin Bakdun berusaha lari sambil sempoyongan sambil berteriak " Maling.....maling....." secara berulang-ulang dan saat korban Saiin Bakdun sempoyongan lalu terdakwa menusuk korban menggunakan pisau kecil sebanyak 1 kali mengenai bagian dada sehingga korban terjatuh ke tanah, saat saksi Natim akan mau membacok korban Saiin Bakdun kembali lalu terdakwa menariknya dan menyuruh kabur, setelah itu terdakwa bersama saksi Natim kabur melarikan diri ke arah timur kemudian saksi Natim mengantar terdakwa pulang sampai di Pasar Johar Karawang, dan saat di perjalanan tepatnya keluar gerbang Karawang Barat saksi Natim memberikan sebilah kampak kepada terdakwa untuk dibuang, selanjutnya terdakwa membuang sebilah kampak dan Pisau tersebut, selanjutnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Polisi di rumah orang tua terdakwa di daerah Merak Banten dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa adapun akibat luka yang dialami oleh korban SAIIN BAKDU tersebut mengakibatkan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: R/127/SK.B/VI/2020/IKF tanggal 11 Juni 2020 yang diterbitkan oleh RS. Bhayangkara TK.I R, Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF dan dr. Asri M. Prelebda, SpF yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada wajah, dada, tangan serta

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr



terpotongnya tulang dada dan organ hati akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan juga pendarahan pada rongga perut. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ hati sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) dan (2) angka 3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARIYAH YUNINGSIH als IYAH Bt NETIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wib dipinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati Rt.007/004 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Yang melakukannya adalah Sdr. NATIM SUHERMAN dan Sdr Terdakwa, sudah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa, Yang mempunyai ide adalah Saudara NATIM SUHENDAR.
- Bahwa, Saudara NATIM SUHENDAR sudah niat untuk menghabisi korban sejak Bulan Mei sebelum lebaran karena saat itu korban menyebarkan ke Medsos permasalahan hubungan saksi dengan Saudara NATIM SUHENDAR dan korban meminta uang kepada Saudara NATIM SUHENDAR apabila ingin di hapus di Medsos Facebook, saksi tidak tahu saat Saudara NATIM SUHENDAR dan Terdakwa melakukan pengeroyokan tetapi setelah melakukannya Saudara NATIM SUHENDAR baru cerita bahwa Saudara NATIM SUHENDAR mengeroyok menggunakan Kampak ke arah belakang pundak korban sedangkan Terdakwa menusuk kearah dada korban menggunakan senjata tajam.
- Bahwa, Saksi ada hubungan pacaran sama Korban serta sama Sdr NATIM SUHENDAR juga.
- Bahwa, yang mengajak terdakwa adalah Sdr NATIM SUHENDAR.
- Bahwa, Saksi sudah 2 kali ke hotel bersama korban;
- Bahwa, saksi telah Berhubungan badan sama Korban.
- Bahwa, Sdr NATIM SUHENDAR melihat chat saksi melalui Hp saksi.
- Bahwa, Sdr NATIM SUHENDAR mau memberi pelajaran dengan menculik Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada awalnya saksi disuruh oleh Sdr NATIM SUHENDAR untuk menjemput Korban menggunakan motor, kemudian membawa korban ketempat yang sepi dan Sdr NATIM SUHENDAR, Sdr DEDI WIJAYA serta Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan mobil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NATIM SUHENDAR als AVI Bin APUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wib dipinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati Rt.007/004 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Yang melakukannya adalah saksi bersama Sdr Terdakwa

- Bahwa, Peran saksi adalah membawa mobil dan saksi juga yang membawa kampak dan membacok ke arah kepala tetapi mengenai telapak tangan sebelah kanan dan mengenai pipih korban sebelah kiri sedangkan peran Terdakwa menusuk kearah dada korban dan mengenai ulu hati menggunakan senjata tajam jenis pisau kecil dan peran Sdri DARIYAH yaitu menjemput korban dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa, sudah direncanakan sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib dipinggir Jalan Perumahan Grand Vista daerah Cikarang tekel Desa Jayamulya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.

- Bahwa, Yang pertama kali punya ide adalah saksi sendiri dan Sdri DARIYAH.

- Bahwa, Karena saksi sakit hati sama korban dan juga saksi pernah diperas oleh korban karena saksi pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri DARIYAH als IYAH yang mana korban akan mengupload chattingan saksi ke facebook mengenai perselingkuhan saksi tersebut dan saksi mendapat uang operasional secara cash atau tunai untuk menghabisi atau membunuh korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Karena saksi sakit hati sama korban yang telah mengancam akan menyebarkan masalah hubungan saksi dengan Sdri DARIYAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DEDI WIJAYA als KADUT Bin NEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu, setelah dikantor polisi saksi baru tahu bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wib dipinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati Rt.007/004 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Yang melakukannya adalah Sdr Terdakwa, Sdr NATIM SUHENDAR als AVI Bin APUN dan Sdri DARIYAH.

- Bahwa, Peran saksi adalah hanya mengambil uang untuk operasional Sdr NATIM sedangkan peran Sdr NATIM SUHENDAR als AVI Bin APUN membawa mobil dan yang melakukan pembacokan kepada korban sedangkan peran Terdakwa menusuk kearah dada korban dan mengenai ulu hati menggunakan senjata tajam jenis pisau kecil serta peran Sdri DARIYAH yaitu menjemput korban dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa, Saksi merasa kesal dengan korban karena menurut Sdri DARIYAH bilang ke saksi sering diteror dan korban mengancam Sdri DARIYAH apabila tidak mau diajak ke hotel akan disebar ke Medsos Facebook bahwa Sdri DARIYAH seperti cewek bokingan dan saksi mau membantu karena Sdri DARIYAH isteri dari adik sepupu saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wib dipinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati Rt.007/004 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Yang melakukannya adalah terdakwa Bersama Sdr. NATIM SUHERMAN, sudah direncanakan terlebih dahulu.

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peran terdakwa adalah menusuk dada korban menggunakan senjata tajam jenis pisau kecil.
 - Bahwa, Yang pertama kali mempunyai ide atau rencana untuk menghabisi atau membunuh korban adalah Sdr NATIM SUHENDAR dan Sdri DARIYAH als IYAH
 - Bahwa, Karena terdakwa tergiur dengan janji Sdr NATIM SUHENDAR akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa, Karena Sdr NATIM SUHENDAR sakit hati dengan korban dan juga pernah diperas oleh korban karena ketahuan oleh korban bahwa Sdr NATIM SUHENDAR pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri DARIYAH als IYAH yang mana korban akan mengupload chatngan Sdr NATIM SUHENDAR ke Facebook;
 - Bahwa, Terdakwa baru terima uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan;
 - Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum
 - Bahwa, Karena terdakwa tergiur dengan janji Sdr NATIM SUHENDAR akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa, Karena Sdr NATIM SUHENDAR sakit hati dengan korban dan juga pernah diperas oleh korban karena ketahuan oleh korban bahwa Sdr NATIM SUHENDAR pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri DARIYAH als IYAH yang mana korban akan mengupload chatngan Sdr NATIM SUHENDAR ke Facebook;
 - Bahwa, Terdakwa sangat menyesal.
 - Bahwa, Karena terdakwa tergiur dengan janji Sdr NATIM SUHENDAR akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa, Karena Sdr NATIM SUHENDAR sakit hati dengan korban dan juga pernah diperas oleh korban karena ketahuan oleh korban bahwa Sdr NATIM SUHENDAR pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri DARIYAH als IYAH yang mana korban akan mengupload chatngan Sdr NATIM SUHENDAR ke Facebook;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) Pcs Kaos Oblong warna hitam yang bergambar segi tiga. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wib dipinggir Jalan Raya Serang Setu Kp. Jati Rt.007/004 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Yang melakukannya adalah terdakwa Bersama Sdr. NATIM SUHERMAN, sudah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa, Peran terdakwa adalah menusuk dada korban menggunakan senjata tajam jenis pisau kecil.
- Bahwa, Yang pertama kali mempunyai ide atau rencana untuk menghabisi atau membunuh korban adalah Sdr NATIM SUHENDAR dan Sdri DARIYAH als IYAH
- Bahwa, Karena terdakwa tergiur dengan janji Sdr NATIM SUHENDAR akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Karena Sdr NATIM SUHENDAR sakit hati dengan korban dan juga pernah diperas oleh korban karena ketahuan oleh korban bahwa Sdr NATIM SUHENDAR pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri DARIYAH als IYAH yang mana korban akan mengupload chatngan Sdr NATIM SUHENDAR ke Facebook;
- Bahwa, Terdakwa baru terima uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa, Karena terdakwa tergiur dengan janji Sdr NATIM SUHENDAR akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Karena Sdr NATIM SUHENDAR sakit hati dengan korban dan juga pernah diperas oleh korban karena ketahuan oleh korban bahwa Sdr NATIM SUHENDAR pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri DARIYAH als IYAH yang mana korban akan mengupload chatngan Sdr NATIM SUHENDAR ke Facebook;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal.

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr



- Bahwa, Karena terdakwa tergiur dengan janji Sdr NATIM SUHENDAR akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Karena Sdr NATIM SUHENDAR sakit hati dengan korban dan juga pernah diperas oleh korban karena ketahuan oleh korban bahwa Sdr NATIM SUHENDAR pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri DARIYAH als IYAH yang mana korban akan mengupload chatngan Sdr NATIM SUHENDAR ke Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Merampas nyawa orang lain;
3. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;
4. Perbuatan itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ENDANG SUTIAWAN als TATO als AKIL bin ANEN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*barang siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 340 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum yakni Bahwa, Yang pertama kali mempunyai ide atau rencana untuk menghabisi atau membunuh korban adalah Sdr NATIM SUHENDAR dan Sdri DARIYAH als IYAH. Oleh karena terdakwa tergiur dengan janji Sdr NATIM SUHENDAR akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr NATIM SUHENDAR sakit hati dengan korban dan juga pernah diperas oleh korban karena ketahuan oleh korban bahwa Sdr NATIM SUHENDAR pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri DARIYAH als IYAH yang mana korban akan mengupload chatngan Sdr NATIM SUHENDAR ke Facebook. Terdakwa baru terima uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Visum Et Repertum Nomor: R/127/SK.B/VI/2020/IKF tanggal 11 Juni 2020 yang diterbitkan oleh RS. Bhayangkara TK.I R, Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang



ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF dan dr. Asri M. Prelebda, SpF yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada wajah, dada, tangan serta terpotongnya tulang dada dan organ hati akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan juga pendarahan pada rongga perut. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ hati sehingga mengakibatkan pendarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua "*merampas nyawa orang lain*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*perbuatan itu dilakukan dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa :kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (doodslag). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja , artinya dimaksud , termasuk dalam niatnya. Pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak



dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Bahwa, Yang pertama kali mempunyai ide atau rencana untuk menghabisi atau membunuh korban adalah Sdr NATIM SUHENDAR dan Sdri DARIYAH als IYAH. Oleh karena terdakwa tergiur dengan janji Sdr NATIM SUHENDAR akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr NATIM SUHENDAR sakit hati dengan korban dan juga pernah diperas oleh korban karena ketahuan oleh korban bahwa Sdr NATIM SUHENDAR pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri DARIYAH als IYAH yang mana korban akan mengupload chatngan Sdr NATIM SUHENDAR ke Facebook. Terdakwa baru terima uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim telah nampak kesengajaan dan niat pada diri Terdakwa untuk merampas nyawa korban, dikarenakan terdakwa tergiur dengan upah yang ditawarkan oleh saksi Natim Suhendar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim berhubung karena kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP (Moord) itu ditambah dengan unsur perencanaan, maka jenis kesengajaan pada delik pembunuhan berencana (moord) sebagai dolus premeditatus. Dolus premeditatus ini adalah sengaja yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan masak-masak atau dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa di atas menurut majelis Hakim telah memenuhi dolus premeditatus tersebut karena Terdakwa secara sadar justru menggunakan pisau tajam kecil yang dibawa untuk menusuk korban, dan dari tusukan Terdakwa tersebut mengenai bagian-bagian vital tubuh korban yakni bagian dada sebanyak 1 (satu) kali hingga korban bersimbah darah, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan pikiran dalam keadaan yang tenang;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga “*perbuatan itu dilakukan dengan sengaja*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “*perbuatan itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu*”;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, Unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/*opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. *Opzet*’nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara “*Opzet*” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak);

Menimbang, bahwa unsur “rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan. Menurut M.v.T bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif.

Menimbang, bahwa pada pembunuhan biasa (*doodslag*), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan



berencana (moord), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya.

Menimbang, bahwa di dalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang “dirancangkan terlebih dahulu” (moord), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Sistem hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan motif sebagai unsur delik. Sudah cukup kalau pembuat dengan tenang merencanakan yang disertai persiapan dan pembuatan rencana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum yakni

Bahwa, Yang pertama kali mempunyai ide atau rencana untuk menghabisi atau membunuh korban adalah Sdr NATIM SUHENDAR dan Sdri DARIYAH als IYAH. Oleh karena terdakwa tergiur dengan janji Sdr NATIM SUHENDAR akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr NATIM SUHENDAR sakit hati dengan korban dan juga pernah diperas oleh korban karena ketahuan oleh korban bahwa Sdr NATIM SUHENDAR pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Sdri DARIYAH als IYAH yang mana korban akan mengupload chatngan Sdr NATIM SUHENDAR ke Facebook. Terdakwa baru terima uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa secara sadar justru menggunakan pisau tajam kecil yang dibawa untuk menusuk korban, dan dari tusukan Terdakwa tersebut mengenai bagian-bagian vital tubuh korban yakni bagian dada sebanyak 1 (satu) kali hingga korban bersimbah darah, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan pikiran dalam keadaan yang tenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Kaos Oblong warna hitam yang bergambar segi tiga, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG SUTIAWAN als TATO als AKIL bin ANEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Kaos Oblong warna hitam yang bergambar segi tiga.
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami **Chandra Ramadhani, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Agus Soetrisno, S.H.**, dan **Albert Dwiputra Sianipar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal 6 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Chandra Ramadhani, S.H.**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Muh. Fadel Istiqlal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.